

**DESKRIPSI TENTANG TERJADI TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
(TNI)**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh**

**NGE DOKO  
NIM:18310277**

**FAKULTAS HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
2025**

## LEMBARAN PENGESAHAN

DESKRIPSI TENTANG TERJADI TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
(TNI)

Telah Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

  
Dr. Yanto M. P. Ekon , SH.,M.Hum

NUPTK. 7862752653130070

PEMBIMBING II

  
Tontji Ch . Rafael , SH.,MH

NUPTK.49407499650130140

MENGESAHKAN

**Rektor**

**Universitas Kristen Artha Wacana**

  
Prof. Dr. Ir. Godlief F. Neonufa, MT  
NUPTK. 3449746647130090

**Dekan**

**Fakultas Hukum**

  
Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum  
NUPTK. 7862752653130070



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto – Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT – 8500  
Telp (0380) Fax. (0380) 881584. Email: ukaw@kupang.wasantara.net/id

---

**BERITA ACARA**

Pada hari Rabu tanggal 28 (dua puluh delapan) Bulan Agustus Tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat) ini telah diselesaikan Ujian Skripsi/Komprehensif, di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS**, Mahasiswa:

Nama : Nge Doko

NIM : 18310277

PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadi Tindak Pidana Penipuan  
Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional  
Indonesia (TNI)

**PANITIA PENGUJI**

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Liven Erfelis Rafael, S.H, M.Hum

Anggota :  
1. Dr.Yanto M.P. Ekon,SH.,M.Hum  
2. Tontji Ch. Rafael, SH.,MH  
3. Liven E. Rafael, SH.,MH

**TANDA TANGAN**

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Kupang, 28 Agustus 2024  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
  
Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum  
NUP TK. 7862752653130070

## **ABSTRAK**

### **DESKRIPSI TENTANG TERJADI TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)**

Oleh  
Nge Doko

Tindak pidana penipuan merupakan jenis tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak manapun baik itu masyarakat sipil, anggota militer ataupun aparat penegak hukum. Tugas TNI diharuskan untuk menjadi disiplin dari berbagai aspek dan tidak terlibat kasus pidana penipuan. Realitasnya kasus penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI masih saja terjadi. Permasalahannya adalah: 1). Apa faktor penyebab terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia? 2). Bagaimana bentuk tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia? 3). Bagaimana akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui faktor penyebab, bentuk tindak pidana penipuan dan akibat hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis. Variabel bebas yaitu variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadi tindak pidana penipuan, bentuk tindak pidana penipuan dan akibat hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adalah: Putusan Pengadilan Militer tindak pidana penipuan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa: Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia adalah faktor ekonomi dan faktor peranan korban. Bentuk tindak pidana penipuan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia adalah: Jual beli kendaraan bermotor, penyuapan pembebasan terdakwa dari tahanan judi online, Pencairan dana mata uang asing, Jual beli tanah dan perencanaan pembangunan sebuah Gedung. Akibat hukumnya adalah terdakwa di pidana penjara, terdakwa tetap di tahan dan membayar biaya perkara. Dari hasil tersebut disarankan beberapa hal yaitu: Bagi Masyarakat perlu berhati-hati dan selalu waspada terhadap modus-modus penipuan dengan peningkatan pengawasan dan kerja sama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk menghindari modus-modus penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI agar citra TNI tidak tercoreng oleh oknum tertentu yang melakukan penipuan. Bagi terdakwa anggota TNI pemidanaan sebagai bentuk pembelajaran agar tidak mengulangi hal yang sama lagi ketika sudah bebas dan kembali ke Masyarakat.

***Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Anggota TNI***

**ABSTRACT**  
**DESCRIPTION OF FRAUD CRIMES COMMITTED BY MEMBERS OF**  
**THE INDONESIAN NATIONAL ARMY (TNI)**

By  
Nge Doko

*The crime of fraud is a type of general crime regulated in the Criminal Code and can be committed by any party, be it civilians, members of the military or law enforcement officers. The TNI's job is to be disciplined in various aspects and not be involved in criminal cases of fraud. In reality, cases of fraud committed by members of the TNI still occur. The problems are: 1). What are the factors causing criminal acts of fraud committed by members of the Indonesian National Army? 2). What are the forms of criminal acts of fraud committed by members of the Indonesian National Army? 3). What are the legal consequences for defendants in crimes of fraud committed by members of the Indonesian National Army? The aim of this research is: To determine the causal factors, forms of criminal acts of fraud and legal consequences for members of the Indonesian National Army. The research method used is normative research which is descriptive analysis. The independent variable is a variable that is a variable that influences or is the cause or emergence of the dependent variable. The independent variables in this research are the factors that cause criminal acts of fraud, the form of criminal acts of fraud and the legal consequences for members of the Indonesian National Army and the dependent variable is the variable that is influenced or the result is: Military Court Decision on criminal acts of fraud.*

*Based on the research results, it can be found that: The factors causing criminal acts of fraud by members of the Indonesian National Army are economic factors and the role of the victim. Forms of criminal acts of fraud by members of the Indonesian National Army are: Buying and selling motorized vehicles, bribery for the release of defendants from online gambling detention, disbursement of foreign currency funds, buying and selling land and planning the construction of a building. The legal consequence is that the defendant is sentenced to prison, the defendant remains in detention and pays the court costs. From these results, several things are suggested, namely: The public needs to be careful and always be alert to fraud modes by increasing supervision and cooperation between the government, related institutions and the community to avoid fraud methods carried out by TNI members so that the image of the TNI not tarnished by certain individuals who commit fraud. For accused members of the TNI, punishment is a form of learning so that they do not repeat the same thing again when they are free and return to society.*

**Keywords: Crime, Fraud, TNI Members**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku.

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alwan Hadiyanto dkk, *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*, Jakarta : Damera Press.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Diah Gustiniati & Budi Rizki H, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Puska Media.
- H. Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media.
- Moch Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Moch Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok : Raja Grafindo Persada.

### Jurnal.

- Arwin Syamsudin, “Kajian Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume. IV, Nomor.6 tahun 2017.
- Julu Parningotan, *Peradilan Pidana Militer Dikaitkan Dengan Asas Equality Before The Law*, *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021.

Lisnawaty W. Badu dan Aripri, Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Legalitas, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2023*.

Raka Tiza, Supremasi Hukum Pidana Militer Terhadap Anggota TNI Yang Terjerat Nestapa, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik Volume 1, Nomor 4 November 2023*.

Ti Nur Zaida, Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana : Volume 5, Nomor 3 Agustus 2021*.

#### **Peraturan Perundang-undangan.**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Undang –Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Tap MPR Nomor VII/MPR/2020

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman